

**HUKUM PENGGUNAAN DISKON DALAM APLIKASI DANA
MENURUT FATWA DSN MUI DAN FATWA AL-IRSYAD
(Studi Komparatif Fatwa DSN MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang
Diskon Dalam Murabahah dan Fatwa Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439
Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan
Sejenisnya)**

SKRIPSI

**Oleh:
Imanisa Zahrotul Baiti
NIM. C96216026**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanisa Zahrotul Baiti
NIM : C96216026
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana Menurut Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah dan Fatwa Al-Irsyad NO:005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Imanisa Zahrotul Baiti
NIM. C96216026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Imanisa Zahrotul Baiti** dengan **NIM. C96216026** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

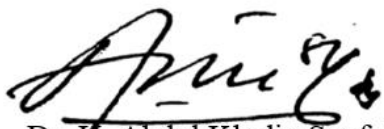
NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Imanisa Zahrotul Baiti NIM.C96216026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA

NIP. 197106052008011026

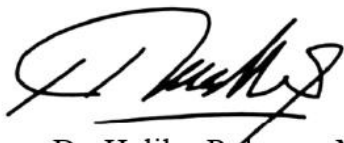
Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag

NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Dr. Holilur Rohman, MH

NIP. 198710022015031005

Penguji IV,



Miftakhur Rokhman Habibi, MH.

NIP. 198812162019031014

Surabaya, 24 Maret 2021
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imanisa Zahrotul Baiti
NIM : C96216026
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : imna.nisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

HUKUM PENGGUNAAN DISKON DALAM APLIKASI DANA MENURUT FATWA AL-IRSYAD (STUDI KOMPARATIF FATWA DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG HARAMNYA DISKON YANG DIDAPATKAN DARI GO-PAY DAN LAYANAN SEJENISNYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Maret 2021

Penulis



(Imanisa Zahrotul B)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana Menurut Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah dan Fatwa Al-Irsyad NO:005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pandangan DSN MUI dan Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana?, 2. Bagaimana analisis komparatif pandangan DSN MUI dengan Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana?.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya yaitu Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Irsyad mengenai hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana, kemudian dilakukan pencarian dengan dicari persamaan dan perbedaan hukum untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa DSN MUI berpendapat bahwa hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana adalah boleh dikarenakan asal dari segala jual beli adalah boleh dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menunaikan akad-akad yang disetujui. Sedangkan Al-Irsyad berpendapat bahwa hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana adalah tidak boleh (haram) karena menggunakan diskon yang disediakan oleh penerbit disamakan dengan menggunakan bunga dalam bank yang dimana penggunaan bunga dalam bank adalah riba, dan riba adalah haram. Kedua lembaga di atas memiliki persamaan dalam hukum sahnya menggunakan aplikasi online untuk memudahkan transaksi. Kedua lembaga di atas juga memiliki perbedaan pendapat, DSN MUI menghukumi penggunaan diskon yang diberikan oleh penerbit adalah boleh selama ada kesepakatan kedua belah pihak dan terpenuhinya akad-akad. Al-Irsyad menghukumi penggunaan diskon yang diberikan oleh penyedia aplikasi adalah haram, dikarenakan diskon yang diberikan disamakan dengan riba dan riba adalah haram.

Saran yang penulis berikan kepada seluruh orang yang akan memanfaatkan diskon yang diberikan penyedia adalah tidak perlu ragu-ragu dalam menggunakan fasilitas yang tersedia termasuk diskon. pilihlah pendapat lembaga yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II BIOGRAFI DSN MUI	24
A. Sejarah berdirinya DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).....	24
B. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional.....	27
C. Badan Pelaksana Harian.....	28
D. Dewan Pengawas Syariah	29
E. Metode Penetapan Fatwa Dan Prosedur Pemberian Fatwa.....	29
BAB III BIOGRAFI PERHIMPUNAN AL-IRSYAD	34
A. Biografi Perhimpunan Al-Irsyad	34
B. Misi Al-Irsyad	36
C. Gagasan Dasar Keislaman Al-Irsyad.....	39
D. Metode Istinbath Al-Irsyad	40
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PENGGUNAAN DISKON DALAM APLIKASI DANA MENURUT DSN MUI DAN AL-IRSYAD	43

A.	Pandangan DSN MUI dan AL-IRSYAD mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana	43
a.	Pandangan DSN MUI mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam aplikasi Dana.....	43
b.	Pendapat Al-Irsyad mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana.....	46
B.	Persamaan dan Perbedaan Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana	50
1.	Persamaan pendapat tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana	50
2.	Perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana	50
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital ini, kita makin mudah mengakses hal-hal baru melalui internet. Mulai dari pembayaran, isi ulang token pulsa, hingga jual beli melalui online. Dalam jual beli online pun, sering terdapat berbagai penawaran menarik agar konsumen berminat untuk melakukan sebuah transaksi. Mulai dari penawaran *buy 1 get 1*, *free shipping* (gratis ongkir), hingga *cashback/discount*. Promo *discount/cashback* itu salah satu strategi *marketing* penerbit uang digital, pada saat yang sama menguntungkan pengguna dan *merchant*. Di antara keuntungan penerbit adalah *cash in* dan *cash out* atas setiap penempatan dana pengguna tersebut, *fee* dari *merchant*, dan *fee* atas layanan uang digital lainnya¹.

Menurut Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), diskon adalah potongan harga, diskon juga berarti pengurangan harga produk atau layanan dari harga biasa². Dalam istilah sederhana, diskon adalah tunjangan atau konsensi harga, ini diberikan agar pembeli terpikat melakukan pemesanan dan kemudian melakukan pembayaran tepat waktu.³

Pertama, sebagai gambaran, promo diskon dan *cashback* itu salah satu strategi *marketing* penerbit uang digital, pada saat yang sama

¹ <https://www.republika.co.id/berita/konsultasi-syariah-diskon-dan-cashback-uang-digital>

² Kbbi.web.id, diakses pada 09 Januari 2021

³ Philip Kotler, 'Pengertian Diskon', *Manajemen Pemasaran*, 2008.

menguntungkan pengguna dan *merchant*. Di antara keuntungan penerbit adalah *cash in* dan *cash out* atas setiap penempatan dana pengguna tersebut, *fee* dari *merchant*, dan *fee* atas layanan uang digital lainnya.

Diskon tersebut diberikan oleh penerbit. Misalnya, si A *top-up* Rp 100 ribu di rekening uang digital. Penerbit bisa menggunakan saldo pengguna tersebut. Si A membeli barang dari toko C seharga Rp 100 ribu dengan diskon 30 persen menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Sementara, penerbit membayar kepada *merchant* dengan harga penuh.

Kedua, apa kaidah fikih terkait diskon?. Jika diskon terjadi dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditur, itu termasuk riba. Tetapi, jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah (adh-Dharir, al-Jawa'iz, *Hauliyatu al-Barakah*, edisi V, Oktober 2003).

Ketiga, kapan dana yang di-*top-up* pengguna di dompet digital statusnya sebagai titipan atau pinjaman?. Jika penerbit tidak menggunakan dana pengguna tersebut, maka berstatus titipan. Tetapi, jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utangnya kepada pengguna. Jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat ada diskon, maka diskon menjadi riba. Tetapi, jika menggunakannya tanpa syarat maka diperkenankan sebagai hibah.

Salah satu indikator dipersyaratkan, pengguna mau *top-up* karena diskon dan penerbit pasti memberikan diskon atas setiap penggunaan uang digital sesuai yang diperjanjikan. Sementara, salah satu indikator tidak dipersyaratkan, pengguna *top-up* bukan karena diskon, melainkan karena faktor lain, seperti kemudahan bertransaksi, dan penerbit tidak selalu memberikan diskon atas setiap penggunaan uang digital.

Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menegaskan: (a) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka sebagai titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi qardh. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*⁴.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang kartu sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*.

Keempat, jika saat ini sudah ada uang digital dan sudah mendapatkan izin kesesuaian syariah dari otoritas, itu menjadi pilihan. Namun, jika belum tersedia dan belum ada kejelasan hukum dan fatwa dari

⁴ Ibid, 98

otoritas, masing-masing perlu menakar kondisinya, salah satunya dengan mengikuti arahan Rasulullah SAW: "Mintalah fatwa pada hatimu, karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa." (HR. Ahmad).

Pada kitab-kitab di kalangan fuqaha, awalnya belum dikenal istilah diskon atau potongan harga, akan tetapi mereka sudah mengenal istilah penurunan harga atau pengurangan harga dengan sebutan *Al-Hâttmin al-tsaman* atau *al-naqîs min al-tsaman*.⁵ Diskon menurut jual beli dalam Islam termasuk dalam akad *muwadla'ah* atau *Al-Wadli'ah*. Akad ini termasuk bagian prinsip jual beli dari segi perbandingan harga jual dan harga beli. *Bay al-muwadla'ah* adalah praktek jual beli yang dilakukan dengan mematok harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan potongan (*discount*).⁶

Dalam hal ini diskon terdapat tiga kategori bentuk diskon yang dapat diperoleh, yakni diskon yang didapatkan tanpa iuran bulanan dan tanpa biaya keanggotaan, diskon yang didapatkan tanpa iuran bulanan, dan diskon dengan biaya keanggotaan dan iuran berkala sekaligus.⁷ Adapun diskon yang diperoleh karna adanya transaksi, hukumnya menjadi haram karna beberapa

⁵ Syabbul Bachri, *Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam*, Artikel Antologi Kajian Islam Vol:15, No 1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010, 15.

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 27.

⁷ Oni Sahroni, "Konsultasi syariah: belanja dengan kartu diskon", www.republika.co.id, diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

alasan yang mengandung unsur untung-untungan atau dapat dispekulasikan seperti judi. Sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Maidah:90)

Begitu juga dengan model pembayaran, saat ini sudah tidak perlu menyediakan cash yang banyak, apalagi saat ini dunia sedang menggaungkan *cashless society* yaitu masyarakat yang tidak menggunakan uang tunai dalam berbagai transaksinya.⁸ Semua sudah dapat dilakukan via aplikasi online, bahkan dengan menggunakan aplikasi tersebut akan mendapat penawaran-penawaran khusus. Dalam aplikasi tersebut mereka memberikan penawaran berupa *discount* atau *cashback* setiap setelah melakukan transaksi agar konsumen tertarik dan terus berlanjut untuk bertransaksi melalui aplikasi tersebut.⁹

Pertumbuhan sektor baru *e-commerce* dan digital yang semakin berkembang, menghadirkan beberapa inovasi digital seperti salah satunya *e-wallet*. *E-wallet* atau yang kerap disebut dengan dompet elektronik ini pada dasarnya juga bagian dari *e-money*, tapi ada beberapa hal yang membuat berbeda dengan *e-money*. Bedanya yakni, *e-money* adalah uang elektronik berbasis chip yang ditanam pada kartu atau media lain (*chip based*),

⁸ <https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/e-money-go-pay-ovo-haram?>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2020.

⁹ Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*. Makassar: NTP Press, 126.

sedangkan *e-wallet* banyak merujuk kepada uang elektronik yang berbasis pada server.¹⁰

Hadirnya *e-wallet* (dompet virtual elektronik) berusaha menandingi fungsionalitas penggunaan dompet tradisional yang mengandung informasi identifikasi pribadi dan nilai yang tersimpan dalam beberapa bentuk¹¹ seperti jasa transportasi online dan masih banyak lagi. Salah satu bentuk *e-wallet* yang hadir di Indonesia ada beragam, salah satunya adalah aplikasi Dana.

DANA adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline dapat berjalan dengan cepat, praktis dan tetap terjamin keamanannya.¹² Dengan Dana, masyarakat bisa menjadi lebih produktif, efisien dan kompeten. Dana juga dapat dioptimalkan untuk mendukung komitmen pemerintah menghemat biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Dana adalah bukti bahwa Indonesia mampu membangun serta mengembangkan teknologi dan infrastruktur ekonomi digital yang selalu siap diandalkan. Adapun faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya

¹⁰ Ibid, 2.

¹¹ Hestin Mulyasari, dkk, Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia, Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2014 (SENTIKA 2014), ISSN 2089-9813, Maret 2014.

¹² <https://www.dana.id/help-center/tentang-dana/apakah-dana-itu?>, diakses pada 31 Desember 2020

aplikasi Dana adalah, karna adanya transaksi yang tidak efisien dan resiko menggunakan uang tunai yang lebih besar dan tidak praktis.¹³

Dalam aplikasi Dana sering terdapat tawaran menarik apabila sering bertransaksi menggunakan aplikasi tersebut, contohnya dengan Top-Up Dana tanpa minimal dapat cashback 10%, bayar tagihan dapat bonus voucher 50%, belanja buatan Indonesia dapat diskon 50%. Beberapa keuntungan juga dapat diperoleh apabila menggunakan Dana yakni, tidak perlu membawa uang tunai, akan mendapatkan 10 kali gratis biaya tarik saldo. Jika kuota habis, akan dikenakan biaya admin sebesar Rp.4.500 per transaksi, dapat melakukan top-up saldo Dana dengan minimum Rp.10.000, dan dapat melakukan pembayaran transaksi: 1. Tagihan listrik, 2. Tagihan air, 3. Tagihan internet, 4. Iuran BPJS, 5. Pembelian pulsa, 6. Belanja online di aplikasi Bukalapak.com dan Lazada.com.

Sampai skripsi ini ditulis, pengguna aplikasi Dana sudah mencapai 10 juta pengguna. Banyaknya minat dan antusiasme pengguna Dana yang semakin hari semakin bertambah, membuat Dana cepat dikenal luas oleh masyarakat. Dengan manajemen pemasaran yang *apik* dan menarik, dengan menggunakan poin-poin penting yang dibutuhkan mayoritas orang dan yang paling utama adalah wanita, yakni dengan melakukan berbagai macam promosi yang mengatasnamakan *discount* dan *cashback*¹⁴.

¹³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4006398/dana-siap-kolaborasi-dengan-produk-dompet-digital-lain>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

¹⁴ <https://www.republika.co.id/konsultasi-syariah-diskon-dan-cashback-uang-digital>

Dalam melakukan kegiatan pemasaran, suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek lumrahnya bertujuan untuk merebut hati konsumen terutama untuk produk yang baru diluncurkan. Sedangkan dalam jangka panjang dilakukan untuk mempertahankan produk-produk yang sudah ada agar tetap eksis. Tawaran cashback yang diberikan tak tanggung-tanggung.¹⁵

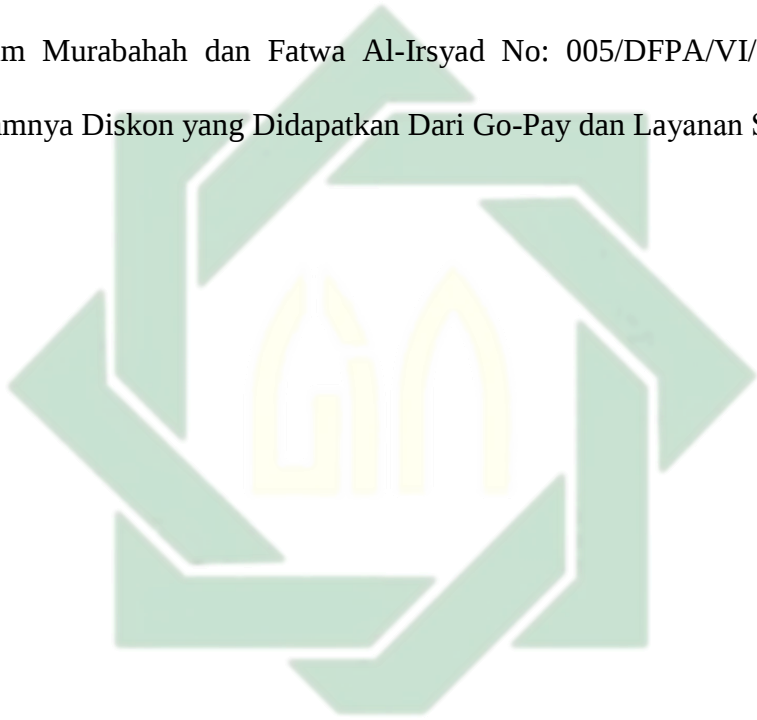
Dengan adanya pemberian diskon yang diberikan oleh aplikasi ini, timbul berbagai permasalahan. Apakah setiap penggunaan diskonnya boleh digunakan ataukah haram, dan apakah diskon tersebut menjadi hak pengguna aplikasi tersebut ataukah tidak.

Hal ini juga dibahas dalam Fatwa DSN MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah dan juga terdapat pada Fatwa Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya. Menurut fatwa DSN MUI, diskon adalah hak nasabah apabila dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier dan harga sebenarnya adalah harga diskon. Sedangkan menurut Fatwa Al-Irsyad, diskon adalah riba.

Berdasarkan penjelasan diatas maka akan menarik jika diskon dalam praktek aplikasi Dana ini dibahas menurut sudut pandang DSN MUI

¹⁵ Indri Kartika, Andriani Kusumawati, “Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan Bisnis Online (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, No. 01 (Maret, 2018), 156.

dengan Al-Irsyad untuk melihat apakah praktek yang dilaksanakan oleh aplikasi Dana ini sesuai dengan hukum islam dan apakah hasil putusan antara DSN MUI dan Al-Irsyad memiliki kesamaan dan perbedaan. Maka judul dari proposal ini adalah “Hukum Penggunaan Diskon Dalam Aplikasi Dana Menurut Fatwa DSN MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah dan Fatwa Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya”.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah¹⁶

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Konsep dan teori penggunaan diskon dalam aplikasi Dana
2. Penggunaan diskon dalam perspektif hukum Islam.
3. Pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad tentang penggunaan diskon dalam aplikasi Dana.
4. Analisis komparatif Fatwa DSN MUI dengan Fatwa Al-Irsyad tentang penggunaan diskon terhadap aplikasi dana.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pandangan DSN MUI dan Al-Irsyad tentang penggunaan diskon dalam aplikasi dana
2. Analisis komparatif DSN MUI dengan Al-Irsyad tentang penggunaan diskon dalam aplikasi dana.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan DSN MUI dan Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana?
2. Bagaimana analisis komparatif pandangan DSN MUI dengan Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah Kurnianingtyas, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019 dengan judul Analisis Hukum Islam Dan UU NO.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya. Dalam

penelitian terdahulu ini memfokuskan terhadap jual beli dengan cashback dari segi analisis hukum islam dan undang-undang no.8 tahun 1999. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang hukum penggunaan aplikasi online yang berfokus pada pembayaran dan juga penggunaannya. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang diskon menurut hukum Islam dan undang-undang, sedangkan penelitian yang akan saya bahas memfokuskan tentang bagaimana pendapat Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon yang diperoleh dari aplikasi dompet virtual Dana.¹⁷

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Izzat Farisi, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Gojek Melalui Go-pay.¹⁸ Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang loyalti yang diperoleh pengguna go-pay dengan pemesanan pada salah satu produk gojek yang nantinya akan

¹⁷ Fauziah Kurnianingtyas, “Analisis Hukum Islam Dan UU NO.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya”, (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 4.

¹⁸ Muhammad Izzat F, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Gojek Melalui Go-pay”, (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 8.

menghasilkan points yang akan ditukarkan dengan reward tertentu yang dinamakan go-points. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang hukum penggunaan aplikasi online yang berfokus pada pembayaran dan juga penggunaannya. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang go-points yang ditinjau berdasarkan hukum islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan tentang bagaimana pendapat Fatwa DSN MUI Dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon yang diperoleh dari aplikasi dompet virtual Dana.

3. Skripsi yang ditulis oleh Agus Agung Susilo, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2018 dengan judul Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi'ah.¹⁹ Dalam penelitian terdahulu ini memfokuskan tentang transaksi gopay berdasarkan akad yang digunakan. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang hukum penggunaan aplikasi online

¹⁹ Agus Agung S, "Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi'ah" (Skripsi – Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 6.

yang berfokus pada pembayaran dan juga penggunaannya. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang akad terhadap transaksi gopay, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan tentang bagaimana pendapat pendapat Fatwa DSN MUI Dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon yang diperoleh dari aplikasi dompet virtual Dana.

Dari beberapa penelitian dan tulisan yang telah di paparkan di atas, belum di jelaskan secara rinci tentang hukum menurut pandangan pendapat Fatwa DSN MUI Dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon yang diperoleh dari aplikasi dompet virtual Dana. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji dengan tema yang ada dengan bertujuan supaya bisa melahirkan beberapa pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi pemikiran baru.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan diatas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam penelitian agar tetap dalam pintu yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan DSN MUI dan Al-Irsyad tentang penggunaan diskon dalam aplikasi Dana.
2. Mengetahui analisis komparatif hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana menurut DSN MUI dengan Al-Irsyad

F. Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian diharapkan memiliki sebuah manfaat di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum penggunaan diskon menurut Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini semoga bisa digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang, serta bisa dijadikan

landasan atau acuan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tentang hukum penggunaan diskon menurut Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad, seperti dalam penggunaan diskon tersebut.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan untuk pedoman agar lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu penelitian. Judul dari penelitian ini adalah Hukum Penggunaan Diskon Dalam Aplikasi Dana Menurut Fatwa DSN MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah Dan Fatwa Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Hukum Penggunaan Diskon, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur boleh tidaknya menggunakan diskon yang diberikan oleh penyedia layanan tersebut.
2. Aplikasi Dana adalah aplikasi dompet virtual yang berbasis online yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan uang dan sebagai alat bayar untuk transaksi ke elektronik lainnya.
3. Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad dalam penelitian ini adalah adanya fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut

yang membahas tentang penggunaan diskon yang diberikan oleh aplikasi tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dari kisah-kisah sejarah.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah berikut ini:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang sesuai dengan tema dan bisa digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana menurut pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki tiga sumber data, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah:

- i. Fatwa DSN MUI No: 16/DSN-MUI/IX/2000
Tentang Diskon Dalam Murabahah
- ii. Fatwa Al-Irsyad No: 005/DFPA/VI/1439
Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan
Dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dengan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah segala buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah sarjana yang relevan dengan penelitian ini.

- i. Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian Dan Kepuasan Pelanggan Bisnis Online ditulis oleh Indri Kartika Dewi dan Andriani Kusumawati (Jurnal Administrasi Bisnis).

c. Sumber tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Telaah pustaka dilakukan dengan tujuan mengumpulkan dan memilah data-data yang berasal dari buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan telaah dokumentasi adalah pengumpulan dan pemilahan data yang berasal dari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa lalu atau sejarah yang tertulis. Dokumen juga bisa diartikan sebagai surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya yang dikenal dari seseorang.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berisi pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-irsyad sebagai buku dan dokumen yang membahas tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana serta dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti yakni hukum penggunaan diskon dalam aplikasi.

4. Teknik pengolahan data

- a. Pengaturan, yaitu melakukan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan pengaturan dan penyusunan data tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana menurut pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad yang telah dikumpulkan agar menjadi sebuah data yang teratur.
- b. Penyuntingan, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang telah didapatkan khususnya dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian antara data dengan penelitian. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penyesuaian terhadap semua data yang telah dikumpulkan tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana menurut pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad untuk memilah dan menyocokkan antara data dengan penelitian.
- c. Analisis, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam bentuk paparan yang sistematis dan telah direncanakan yang sesuai dengan rumusan masalah. Penulis akan melakukan analisis data tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

menurut pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad dalam penelitian ini. Analisis ini dilakukan untuk mengubah data yang telah diperoleh agar menjadi informasi baru yang dapat digunakan menjadi sebuah kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan.

Penulis dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode Deskriptif Analitis dengan pendekatan komparatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis tentang fakta terhadap objek yang diteliti untuk kemudian dicari perbedaan dan persamaan dari objek tersebut. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah penggunaan diskon menurut Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad dan dianalisis secara komprehensif.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini

akan menganalisa pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu yang akan berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang DSN MUI yang dimana isinya dimulai dari biografi, metode istinbath yang digunakan oleh DSN MUI, beserta contoh fatwa.

Bab Ketiga membahas tentang Al-Irsyad yang dimana isinya dimulai dari biografi, metode istinbath yang digunakan oleh Al-Irsyad, beserta contoh fatwa.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis pandangan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi yang berisi persamaan Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad mengenai hukum penggunaan diskon dalam aplikasi dan perbedaan

Fatwa DSN MUI dan Fatwa Al-Irsyad mengenai hukum penggunaan diskon. Serta penjelasan secara rinci tentang keduanya.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



BAB II

BIOGRAFI DSN MUI

A. Sejarah berdirinya DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Dibentuk sebagai wujud aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian agar sesuai dengan tuntunan syariat. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dengan berpegang pada visi memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Para pengawal ekonomi dan keuangan syariah di tanah air dari DSN MUI secara proaktif berperan dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan No.10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Hal inilah yang kemudian memengaruhi pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syariah. Termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.²⁰

²⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer.....*, (Jakarta: Prenada Media Group), 219.

Pada tanggal 29-30 Juli 1997, MUI Pusat menyelenggarakan lokakarya Ulama tentang reksadana Syari'ah di Jakarta. Dengan merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga keuangan syari'ah (LKS). Pada tanggal 14 Oktober 1997, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pembentukan DSN ini dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Pada tanggal 15 Februari 1999, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara *Ta'aruf* dengan pengurus DSN-MUI di Hotel Indonesia, Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI di Jakarta pada tanggal 1 April 2000 dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN-MUI.²¹

DSN-MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI, secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan

²¹ <https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>, akses pada tanggal 20 Juli 2020

koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.²²

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.²³ Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai pengawas dewan pengawas syariah di berbagai lembaga keuangan syariah.²⁴

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan Syariah. DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam

²² Ibid, 220.

²³ Cik Basir, *Sengketa Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 60.

²⁴ Umam Khotibul, *Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah*, -- Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 2012--, 4.

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.

Oleh karena itulah, DSN juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Adapun misinya adalah menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Fungsi utama dari DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.²⁵

B. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Mekanisme kerja yang disusun dalam keputusan MUI tentang susunan pengurus DSN, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari tugas dan kewenangan DSN. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: DSN, badan pelaksana harian DSN, dan dewan pengawas syariah (DPS). Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DSN adalah:

- a. Dewan syariah nasional memisahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh badan pelaksana harian DSN.
- b. Dewan syariah nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.

²⁵ M. Ali Rusdi B, Konsep Dasar Dewan Syariah Nasional (Dsn), IAIN Parepare.

- c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah yang dengan fatwa yang di keluarkan oleh dewan syariah nasional.

Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

C. Badan Pelaksana Harian

Badan pelaksana harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan yang ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.

Ketua badan pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.

Ketua badan pelaksana harian sekanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno dewan syariah nasional dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

D. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Dewan pengawas syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada dewan syariah nasional.

Dewan pengawas syariah melaporkan perkembangan produk dan opsional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada dewan syariah nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Dewan pengawas syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dewan syariah nasional.

E. Metode Penetapan Fatwa Dan Prosedur Pemberian Fatwa

DSN-MUI juga telah membuat pedoman untuk menetapkan fatwa sebagaimana telah ditetapkan dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Badan pelaksana harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. usulan ataupun pertanyaan di tujukan kepada sekretarian badan pelaksana harian.

- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. Ketua badan pelaksana harian bersama anggota dan staf ahli selambat-selambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- d. Ketua badan pelaksana harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno dewan syariah nasional untuk mendapat pengesahan
- e. Fatwa atau memorandum dewan syariah nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dewan syariah nasional.

Pembuatan fatwa, DSN menggunakan empat sumber hukum yang disepakati oleh para ulama sunni, yakni Al quran, al hadis, ijma', qiyas. Selain itu DSN juga sering menggunakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu: *istishan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *sadal zaria*, *urf*, *mazhab zahabi*, dan *shad'i manqablana*. DSN akan melihat pada kitab-kitab fiqh masyhur yang berasal dari mazhab klasik (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dan kitab-kitab fiqh kontemporer. Ketika ditemukan adanya satu pendapat yang membenarkan sesuatu perbuatan muamalah dan berbeda dengan mayoritas (*jumhur*), maka menurut DSN bisa dipakai. Hal ini mendasar pada kaidah hukum muamalah yakni bahwa segala

perbuatan di bidang muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.²⁶

Dalam menetapkan suatu fatwa, MUI harus mengikuti prosedur penetapan fatwa yang telah digariskan, sebagaimana yang tercantum pada bagian ketiga Pasal 3 hingga Pasal 5 dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi:

²⁶ Ibid, 223.

Pasal 3

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan *fiqh muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan.

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap keputusan fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. SKF harus dirumuskan dalam bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.²⁷

Kenyataan bahwa MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, namun di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa tersebut tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten.

²⁷ Ibid, 224.

BAB III

BIOGRAFI PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

A. Biografi Perhimpunan Al-Irsyad

Berangkat dari kebutuhan umat dan ingin berkontribusi kepada umat, memberikan manfaat yang lebih besar kepada umat islam, dan banyaknya kaum muslimin yang sudah mulai sadar tentang pentingnya ilmu dalam agama ini, tentunya memerlukan wadah yang terpercaya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan menyelesaikan problem menjadi landasan dibentuknya perhimpunan Al-Irsyad.

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Jam'iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah) berdiri pada 6 September 1914 (15 Syawwal 1332 H). Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915.

Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-'Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Surkati datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jami'at Khair -yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan sayyid, dan berdiri pada 1905. Nama lengkapnya adalah Syeikh Ahmad Bin Muhammad Assoorkaty Al-Anshary.

Syekh Ahmad Surkati tiba di Indonesia bersama dua kawannya: Syeikh Muhammad Tayyib al-Maghribi dan Syeikh Muhammad bin Abdulhamid al-Sudani. Di negeri barunya ini, Syeikh Ahmad menyebarkan ide-ide baru dalam lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Syeikh Ahmad Surkati diangkat sebagai Penilik sekolah-sekolah yang dibuka Jami'at Khair di Jakarta dan Bogor.

Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah merupakan tiga organisasi Islam pembaharu yang berpengaruh di Indonesia. Pada awal abad XX telah lahir sejumlah tokoh elit muslim dari kalangan mereka. Al-Irsyad adalah organisasi islam nasional, syarat keanggotaannya seperti tercantum dalam anggaran dasar Al-Irsyad adalah: “warga negara republik Indonesia yang beragama Islam dan sudah dewasa.”

Di awal berdirinya tahun 1914, perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah di pimpin oleh Salim Awad Balweel. Dalam muktamar terakhir di Bandung (2000), yang dibuka Presiden Abdurrahman Wahid di istana Negara pada 3 Juli tahun 2000, terpilih Ir.H.Hisyam Thalib sebagai ketua umum baru, menggantikan H. Geys Ammar SH yang telah menjabat posisi itu selama empat periode (1982-2000).

Setelah gerakan ini berdiri, maka kepengurusan madrasah yang telah dipimpin Ahmad Soorkaty diserahkan kepada gerakan tersebut. Sedangkan, Ahmad Soorkaty menjadi kepala sekolah di madrasah yang

didirikannya. Perhimpunan ini mempunyai peranan yang penting dalam pembaharuan di Indonesia. Meskipun awalnya fatwa yang dikeluarkan Ahmad Soorkaty menimbulkan kontroversi, misalnya tentang persamaan derajat tetapi fatwa-fatwa itu mampu menghilangkan diskriminasi antara golongan sayid dan non sayid²⁸. Adapun tujuan perhimpunan ini tercantum pada anggaran dasarnya Yaitu ;

B. Misi Al-Irsyad

Sejak didirikannya Al-Irsyad Al-Islamiyyah bertujuan untuk memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam. Bergerak di bidang pendidikan dan dakwah, untuk merealisasikan tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan, dengan beberapa rumah sakit.

Kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia dan sedikitnya ahli-ahli ilmu yang benar mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu syar'i atau bahkan tidak ada maka otomatis perlu adanya penyatuan dari masing-masing ahli dalam bidang tertentu untuk kemudian mereka membahas dari sudut pandang masing-masing, dan bisa dibayangkan apabila ada suatu masalah yang menyangkut ilmu fiqh, ushul fiqh, bahasa arab kemudian ilmu aqidah dan bagaimana dampaknya disebarluaskan di tengah tengah masyarakat bila masalah-masalah ini dibahas oleh satu orang dengan

²⁸ <http://alirsyadsurabaya.org/book-review-al-irsyad-mengisi-sejarah-bangsa-bagian-kedua/>

segala keterbatasan, maka bisa dibayangkan bagaimana bobot yang akan keluar dari fatwa tersebut.

Banyak sekali kalangan yang kemudian diorbitkan sebagai seakan-akan seorang alim besar dengan masa yang demikian besar kemudian dia berfatwa dengan fatwa yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas hanya berdasarkan pendapat dan analisa, dan fatwa ini sangat berpengaruh di tengah tengah masyarakat ini termasuk fenomena yang tidak sehat suatu kesalahan fatal yang tidak bisa dibiarkan.

Perhimpunan Al-Irsyad mempunyai sifat khusus, yaitu Perhimpunan yang berakidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Perhimpunan ini adalah perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan organisasi politik apapun juga, serta tidak mengurus masalah-masalah politik praktis.

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah memiliki empat organ aktif yang menggarap segmen anggota masing-masing. Yaitu Wanita Al-Irsyad, Pemuda Al Irsyad, Puteri Al-Irsyad, dan Pelajar Al-Irsyad. Peran masing-masing organisasi yang tengah menuju otonomisasi ini (sesuai amanat Muktamar 2000), cukup besar bagi bangsa. Pemuda Al-Irsyad misalnya, ikut aktif menumpas pemberontakan G30-S PKI bersama komponen bangsa lainnya. Sedang Pelajar Al-Irsyad termasuk salah satu eksponen

1966 yang ikut aktif melahirkan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia).

Di luar empat badan otonom tersebut, Al-Irsyad Al-Islamiyyah memiliki majelis-majelis, yaitu Majelis Pendidikan & Pengajaran, Majelis Dakwah, Majelis Sosial dan Ekonomi, Majelis Awqaf dan Yayasan, dan Majelis Hubungan Luar Negeri. Di luar itu ada pula Lembaga Istisyyariyah, yang beranggotakan tokoh-tokoh senior Al-Irsyad dan kalangan ahli).²⁹

Namun perkembangan Al-Irsyad yang awalnya naik pesat, kemudian menurun drastis bersamaan dengan masuknya pasukan pendudukan Jepang ke Indonesia. Syekh Ahmad Surkati wafat pada 1943, dan revolusi fisik sejak 1945. Banyak sekolah Al-Irsyad hancur dan di porak-porandakan Belanda karena menjadi markas pejuang kemerdekaan sementara gedung milik Al-Irsyad berpindah tangan, tanpa bisa di ambil lagi oleh Al-Irsyad.

Pada 1985, Al-Irsyad tinggal memiliki 14 cabang, yang seluruhnya berada di Jawa. Namun berkat kegigihan para aktifisnya yang sudah menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, Al-Irsyad berkembang kembali sejak 1986. Puluhan cabang baru berdiri dan kini tercatat sekitar 130 cabang, dari Sumatera ke Papua.

²⁹ <https://www.alirsyad.or.id/tentang-al-irsyad/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020

C. Gagasan Dasar Keislaman Al-Irsyad

Gagasan dasar Al-Irsyad harus merujuk kepada prinsip dasar (*mabadi*) Al-Irsyad, yaitu:³⁰ (A) Memahami ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadits dan bertahkim kepadanya. (B) Beriman dengan akidah Islam yang berdasarkan nas-nas kitab Al-Qur'an dan hadis yang shahih, terutama bertauhid kepada Allah yang bersih dari *syirk*, *takhayul* dan *khufarat*. (C) beribadah menurut tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, dan bersih dari *bid'ah*. (D) berakhlak dengan adab susila yang luhur, moral dan etik islam, serta menjauhi adat istiadat, moral etik yang bertentangan dengan islam. (E) memperluas dan memperdalam pengetahuan untuk kesejahteraan duniawi dan ukhrawi yang diridhai Allah SWT. (F) meningkatkan kehidupan dan penghidupan duniawi pribadi dan masyarakat selama tidak diharamkan oleh Islam dengan nas, serta mengambil faedah dari segala alat dan teknis, organisasi dan administrasi modern yang bermanfaat bagi pribadi dan umat, materiil dan spiritual. (G) bergerak dan berjuang secara terampil dan dinamis dengan pengorganisasian dan koordinasi yang baik bersama-sama organisasi lain, dengan cara ukhwah islamiyah dan setia kawan serta saling membantu dalam memperjuangkan cita-cita Islam yang meliputi kebenaran, kemerdekaan, keadilan, dan kebajikan, serta keutamaan menuju keridhaan Allah.

³⁰ Firdos Nofrison, "Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No:005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang Didapatkan dari Gopay dan Layanan yang Sejenisnya" ("Skripsi"—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), 16

Namun demikian, kristalisasi gagasan tersebut telah melalui suatu proses dan kontak dengan kondisi sosio-kultur saat itu. di samping mencanangkan gerakan pemurnian tauhid, dengan menjalankan syari'at islam berdasarkan sumber utama Al-Quran dan hadis, gagasan dasar lain yang hendak dikembangkan oleh Al-Irsyad adalah *al Musawa* atau kesetaraan. Gagasan tentang kesetaraan ini, di samping dipicu oleh isu *kafa'ah*, juga dalam rangka membuka mata dan kesadaran bangsa Indonesia agar merasa setara dengan bangsa-bangsa lain. Hal ini penting karena akan menjadi modal utama bagi perjuangan mencapai kemerdekaan.

D. Metode Istinbath Al-Irsyad

Mekanisme sampai dikeluarkannya fatwa adalah dikarenakan adanya masukan-masukan atau pertanyaan dari masyarakat dan melihat intensitas yang bertanya tentang masalah ini apakah ini masalah yang belum mendapat pencerahan yang sesuai atau karna urgensi masalah itu sendiri.

Sumber standar penelitian fatwa adalah sumber secara umum di dalam penelitian karya ilmiah dibidang ilmu-ilmu syar'i, dari sistematika penulisannya, syarat pengambilan dalilnya, cara taswil masalah (deskripsi dari kasus) kemudian dipelajari kasusnya. Adapun apabila terdapat kajian-kajian yang telah mengkaji sebelumnya ini dapat dijadikan pertimbangan untuk hasil penelitian tersebut.

Perhimpunan Al-Irsyad memiliki standar dalam pengambilan keputusan fatwa, pengambilan dalil untuk memutuskan sebuah fatwa. Pertama, mereka menggunakan Al-qur'an yang ditafsirkan oleh para ahliya yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir, kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh, dan kaidah-kaidah bahasa arab.³¹

Bilamana tidak menemukan dalil dalam Al-Qur'an maka yang kedua adalah, akan dicari dalam sunnah Rasulullah yang akan dikumpulkan dalil-dalil yang digunakan para ulama sebelumnya. Hadits akan di analisis validitas hadits itu, keshahihan, bagaimana pandangan para sahabat tabi'in dan tabi'at tentang masalah itu. Kemudian dijelaskan satu-persatu derajat hadits tersebut sesuai dengan kaidah ilmu hadits, namun jika sudah cukup kuat maka dapat dijadikan hukum, tetapi apabila hadits tersebut belum cukup kuat dan masih lemah menurut kajian ilmiah bukan sekedar tanggapan dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum, maka akan mencari dari *atsar* para sahabat adakah diantara para sahabat yang memiliki pendapat dalam masalah tersebut, maka akan dikedepankan karna memang pendapat atau ucapan sahabat merupakan dalil bagi mayoritas ulama.

Ketiga adalah *ijma'*, adakah *ijma* yang dapat digunakan dalam masalah tersebut yang pernah dinuqil oleh para ulama dan jeli dalam menuqil *ijma'*³². Apabila *ijma'* tersebut memang benar valid, maka ini dapat dijadikan hujjah yang tidak boleh diselisih dan tidak mungkin akan

³¹ Wawancara Fatwa TV Official, DR. Sofyan Baswedan, M.A., 21 April 2020.

³² Wawancara Fatwa TV Official, Nizar Sa'ad Jabal, LC., MPd., 27 April 2020

menyelisihi ijma'. Seandainya memang benar ada ijma' nanti akan berusaha untuk menetapkan dan menggunakan adakah ijma' yang dapat digunakan sebagai sandaran hukum, kalau tidak ada ijma' yang dapat digunakan berarti terdapat perselisihan baru mengarah kepada tarjih mana yang lebih rajih.

Standar pengambilan fatwa yang keempat menggunakan dalil dari segi qiyas. Qiyas yang sesuai dengan aturan-aturan, qiyas yang muqtabar karna memang tidak semua qiyas atau analogi dapat dijadikan sandaran hukum. Kemudian melihat secara al mashalih wal mafasiq adakah kemaslahatan yang belum disebutkan dalam dalil-dalil ini yang bisa dicerna berdasarkan kaidah umum syariat, jadi al-iqtibar bil mashalih wal mafasiq ini juga merupakan sumber pengambilan hukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PENGGUNAAN DISKON DALAM APLIKASI DANA MENURUT DSN MUI DAN AL- IRSYAD

A. Analisis DSN MUI dan AL-IRSYAD mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana

- a. Analisis DSN MUI mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam aplikasi Dana

Penggunaan diskon menurut DSN MUI adalah Boleh selama disepakati kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Jika dalam jual beli murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendapat diskon dari supplier, maka harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karna diskon adalah hak nasabah.³³

Pengambilan hukum penggunaan diskon adalah boleh menurut DSN MUI ini mengacu pada kaidah fiqh yang berisi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

³³ Fatwa DSN NO: 16/DSN-MUI/1X/2000 Tentang Diskon Dalam Murabahah hlm.1

Dan seperti hadits nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خِلَافًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خِلَافًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ³⁴"

Artinya: “Dari ‘Amr bin Auf, (beliau berkata) Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dua dasar hukum diatas membuktikan bahwa, segala perbuatan muamalah adalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Terpenuhi akad-akad yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, apabila selama transaksi tersebut terdapat kemaslahatan untuk masyarakat, disitu terdapat hukum Allah.³⁵

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

Sebab diputuskannya perkara ini adalah dikarenakan bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan. Apakah diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga penjualan kepada pembeli menggunakan harga sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli

³⁴ Abu> Isa> Muha}mmad al-T}irmidhi, *al-Jami>’ al-Kabi>r*, (Beirut: Da>r al-Gharb al-Islami>, 1996), 27.

³⁵ Ibid, 2

sehingga harga penjualan kepada pembeli menggunakan harga setelah diskon.

DSN MUI dalam fatwanya No: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah menjelaskan bahwasanya apabila penjual (penyedia layanan/Dana) memperoleh diskon dari supplier, maka diskon tersebut menjadi milik pembeli (pengguna aplikasi Dana). Kebolehan penggunaan diskon ini dikarenakan segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Hadits yang dijadikan sumber oleh DSN MUI membolehkan penggunaan diskon ini apabila ada kesepakatan antara pihak yang melakukan transaksi tersebut dan yang dapat memenuhi akad yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt: Qs. Al-Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...”³⁶

DSN MUI menyandarkan putusannya pada ayat di atas, selama akad terpenuhi maka bentuk transaksi muamalah adalah boleh.

³⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2020.

b. Analisis Al-Irsyad mengenai Hukum Penggunaan Diskon dalam Aplikasi Dana

Perhimpunan Al-Irsyad dalam fatwanya berpendapat bahwa hukum penggunaan diskon terhadap aplikasi online adalah haram.³⁷ Akad top-up yang terjadi pada aplikasi tersebut termasuk akad hutang seperti deposit uang di bank. Maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah riba. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon ini juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas. Seperti hadits riwayat Baihaqi berikut:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا"³⁸

Artinya: “Dari Fad}alah bin ‘Ubaid sahabat nabi saw, sesungguhnya nabi bersabda: Setiap akad Qard} dengan mengambil manfaat, maka akad tersebut adalah salah satu dari bentuk riba”. (HR. Baihaqi)

Sedangkan menurut Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukan kasus ini kedalam bentuk *bai’ istijrar*, ia berkata:

³⁷ Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No:005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang Didapatkan Dari Go-Pay Dan Layanan Yang Sejenisnya, 1.

³⁸ Abu> Bakr Ah}mad al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubro>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 573.

“Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu 5 item setiap harinya...” aku berkata, “hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang muka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad *qardh* (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya.”

Berdasarkan penyesuaian tinjauan fikih yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus ini pengguna aplikasi yang membayar jasa dengan aplikasi tersebut mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah *riba*.

Manfaat atau keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, bahkan sampai bentuk keuntungan pelayanan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*:

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِذَا أَقْرِضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّائِيَةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ"³⁹

Artinya: “Dari Yah}ya bin Abi> Ish}aq al-Huna>i>, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Ma>lik: Bolehkah seseorang dari kami meminjam harta dari saudaranya kemudian dia memberikan hadiah kepada saudaranya?> Anas berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika salah seorang dari kalian memberikan hutang, kemudian yang dihutangi memberikan hadiah kepada penghutang atau dihutangi membonceng penghutang, maka jangan mau dibonceng dan jangan diterima hadiahnya kecuali memang sudah biasa terjadi diantara mereka. (HR. Ibnu Majah)

Dengan ini apabila hal tersebut adalah hutang piutang tapi terdapat manfaat atau hadiah yang didapatkan selama hutang, maka tidak diperbolehkan menggunakan hadiah atau manfaat yang diberikan. Hukum penggunaan aplikasi Dana pada asalnya adalah halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itu yang menjadikan riba.

Sedangkan seseorang yang menandatangani uangnya pada aplikasi tersebut tidak berniat untuk memberi hutangan ke pihak aplikasi tersebut,

³⁹ Ibnu Majah, *al-Sunan*, (Damaskus: Da>r al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009), 501.

tetapi tetap saja syariat memandang uang simpanan dalam aplikasi tersebut adalah hutang.⁴⁰

Penggunaan diskon terhadap uang yang disimpan dalam Dana tetap haram untuk digunakan. Hukum penggunaan aplikasi Dana pada asalnya adalah halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena hal itu yang menjadikan riba. Seperti hadits riwayat baihaqi berikut:

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا"⁴¹

Artinya: “Dari Fad}alah bin ‘Ubaid sahabat nabi saw, sesungguhnya nabi bersabda: Setiap akad Qard} dengan mengambil manfaat, maka akad tersebut adalah salah satu dari bentuk riba”. (HR. Baihaqi)

Jadi apabila ingin memanfaatkan layanan aplikasi Dana pastikan saat mulai menggunakan dihilangkan dulu pertambahan atas uang yang disimpan (hutangkan), akad tentang tambahan bunga tiap bulannya harus dihilangkan. Apabila tidak dapat menghilangkan diskon atau potongan harga dari Dana, maka silahkan melakukan pembayaran dengan cara tunai.

⁴⁰ Ibid, 3.

⁴¹ Abu> Bakr Ah}mad al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubro>, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 573.

B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Penggunaan Diskon dalam

Aplikasi Dana

1. Persamaan pendapat tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

Kedua fatwa ini baik DSN MUI dan Al-Irsyad sama-sama membahas tentang penggunaan diskon. Sama-sama membolehkan penggunaan diskon. Menurut DSN MUI penggunaan diskon diperbolehkan karena semua transaksi muamalat hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Menurut Al-Irsyad penggunaan diskon diperbolehkan asal tidak mengambil diskon dari manfaat sebab berhutang.

2. Perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

- a. DSN MUI

- 1) Hukum penggunaan *diskon* dalam aplikasi Dana

DSN MUI menghukumi penggunaan *diskon* bagi pengguna aplikasi Dana adalah boleh-boleh saja. Hal tersebut seperti apa yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah. Pemberian hukum boleh oleh DSN MUI ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

- a. Firman Allah Swt. surat al-Ma'idah ayat 1. DSN MUI berpandangan bahwasanya dalam ayat tersebut seseorang

boleh menggunakan diskon selama terpenuhi akad-akad selama melakukan transaksi muamalat.

b. Selama terpenuhi akad-akad transaksi muamalat maka fasilitas yang diberikan oleh supplier menjadi hak milik konsumen tanpa ada pengurangan setelahnya.

2) Menggunakan kaidah fiqh dalam menghukumi bolehnya penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

DSN MUI menggunakan kaidah fikih “pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” dalam hukum penggunaan *diskon* bagi pengguna layanan aplikasi online yang menyediakan manfaat atau keuntungan berupa *diskon*. DSN MUI beranggapan bahwasanya karna semua transaksi mua’amalat adalah boleh selama terpenuhinya akad, hal tersebut masih menjadi keraguan-raguan, jadi DSN menghukuminya boleh sesuai dengan kaidah.

Kaidah di atas didasarkan kepada hadits nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا " ⁴²

Artinya: “Dari ‘Amr bin Auf, (beliau berkata) Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang

⁴² Abu> Isa> Muha}mmad al-T}irmidhi, *al-Jami>’ al-Kabi>r*, (Beirut: Da>r al-Gharb al-Isla>mi>, 1996), 27.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

DSN MUI dalam memberikan hukum bolehnya penggunaan *diskon* bagi pengguna layanan aplikasi Dana ini menggunakan kaidah fiqh:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya : Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya⁴³. **(I’lamul Muwaqi’in, 1/344)**

Penggunaan kaidah disini merupakan sebuah proses penggalan hukum suatu kasus yang menjelaskan apabila di dalam Al-qur’an dan Hadits tidak menjelaskan secara rinci.

DSN MUI berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas tentang hukum penggunaan *diskon* bagi pengguna layanan aplikasi Dana. DSN MUI membolehkan penggunaan *diskon* dalam aplikasi Dana sesuai hadits yang dijadikan sandaran bahwasanya selama perdamaian dapat dilakukan kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram maka transaksi tersebut tetap sah, karna pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁴³ <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>

b. Al-Irsyad

1) Hukum penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

Al-Irsyad menghukumi penggunaan *diskon* bagi pengguna aplikasi Dana adalah haram. Hal tersebut seperti apa yang tercantum dalam Fatwa Al-Irsyad NO:005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya. Pemberian hukum haram oleh Al-Irsyad ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:

a. Hadits riwayat Baihaqi no.1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690. Al-Irsyad berpandangan bahwasanya semua hutang yang memiliki manfaat adalah *riba*, karna diskon termasuk akad hutang seperti mendepositokan uang di bank, maka diskon bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangi dan ini adalah *riba*.

b. Ibnu Abidin memasukan kasus ini ke dalam bentuk *bai' istijrar*. Berdasarkan penyesuaian tinjauan fikih bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus ini bahwa pengguna Dana yang melakukan top-up kemudian mendapatkan potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah *riba*.

- c. Hadits riwayat Ibnu Majah no. 2432, yang berisi tentang larangan menerima hadiah jika diberikan oleh si penghutang kecuali sudah biasa terjadi antara mereka.

2) Menggunakan Qiyas dalam menghukumi haramnya penggunaan diskon dalam aplikasi Dana

Qiyas memiliki rukun agar dalam pelaksanaannya tidak sembrono dan semaunya sendiri. Rukun dari Qiyas adalah:

1. *Asl*, yakni perkara yang telah memiliki nas hukum yang jelas. Nas hukum dalam *asl* disini haruslah dari hukum *syara'*, bukan dari hukum akal ataupun hukum bahasa.
2. *Far'u*, yakni adalah perkara yang belum memiliki nas hukum dan akan disamakan hukumnya dengan *asl*. *Far'u* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti: tidak boleh lebih dahulu munculnya dari *asl*, dan memiliki *'illat* yang sama dengan *asl*.
3. *'Illat*, yakni sifat yang menjadi dasar persamaan antara *far'u* dengan *asl*.
4. Hukum *asl*, yakni dasar hukum *syara'* yang berada dalam *asl*. Al-Irsyad memberikan hukum haram penggunaan diskon yang disediakan oleh aplikasi menggunakan metode qiyas. Qiyas merupakan sebuah proses penganalogian hukum suatu kasus yang tidak

disebutkan secara nyata dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash lain karena adanya suatu kesamaan dalam *illat*-nya.

Diskon dalam dana disini adalah sesuatu yang belum ada hukumnya, pada dasarnya menggunakan diskon adalah boleh, selama tidak ada dalil yng mengharamkan. Bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan apakah diskon menjadi hak konsumen atau malah haram untuk mengambil diskon tersebut. Top-up uang pada aplikasi Dana juga dapat disamakan dengan transaksi menitipkan uang pada toko sembako yang ada di dekat rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo yang dititipkan.

Penggunaan aplikasi Dana pada asalnya adalah halal, tetapi menjadi haram karena menggunakan fasilitas atau manfaat berupa diskon yang diberikan pihak Dana. Haram hukumnya karena akad top-up yang menyimpan uang pada aplikasi tersebut sama seperti akad hutang seperti deposit uang di bank yang memberikan diskon atau manfaat yang didapatkan dari menghutangi, dan ini adalah riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

DSN MUI berpendapat bahwa hukum menggunakan diskon yang disediakan oleh aplikasi Dana adalah boleh. Mereka beranggapan bahwasanya bolehnya menggunakan diskon itu dikarenakan semua bentuk muamalat hukum asalnya adalah boleh, dan apabila semua akad-akad saat melakukan transaksi muamalah sudah dan pasti tertunaikan. Dasar hukum yang dipakai adalah surat Al-Maidah ayat 1 dan kaidah fiqh tentang segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mereka beranggapan bahwasanya surat Al-Maidah ayat 1 dan kaidah fiqh ini menjadi acuan bahwasanya segala sesuatu apabila telah terpenuhi janji-janji dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka semua transaksi muamalat adalah boleh.

Al-Irsyad berpendapat bahwa hukum menggunakan diskon yang disediakan oleh aplikasi Dana adalah haram. Mereka beranggapan bahwasanya menggunakan diskon sama dengan menggunakan manfaat dari berhutang. Karna akad top-up ini adalah akad hutang, jadi bisa dikatakan pada saat orang menggunakan manfaat diskon tersebut sama dengan mengambil riba, dan riba adalah haram.

a. Persamaan

- 1) DSN MUI beranggapan bahwa diskon adalah potongan harga dan penggunaan diskon yang diberikan oleh aplikasi tersebut diperbolehkan karna semua transaksi muamalat hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, selama terpenuhi akad-akad saat melakukan transaksi. Namun, apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah. Diskon tersebut menjadi hak konsumen apabila pihak supplier memberi potongan, maka potongan itu yang akan menjadi harga yang diperoleh oleh konsumen.
- 2) Al-Irsyad memiliki pandangan yang sama terkait diskon, diskon adalah potongan harga yang boleh digunakan asalkan tidak mengambil manfaat tersebut dari akad berhutang.

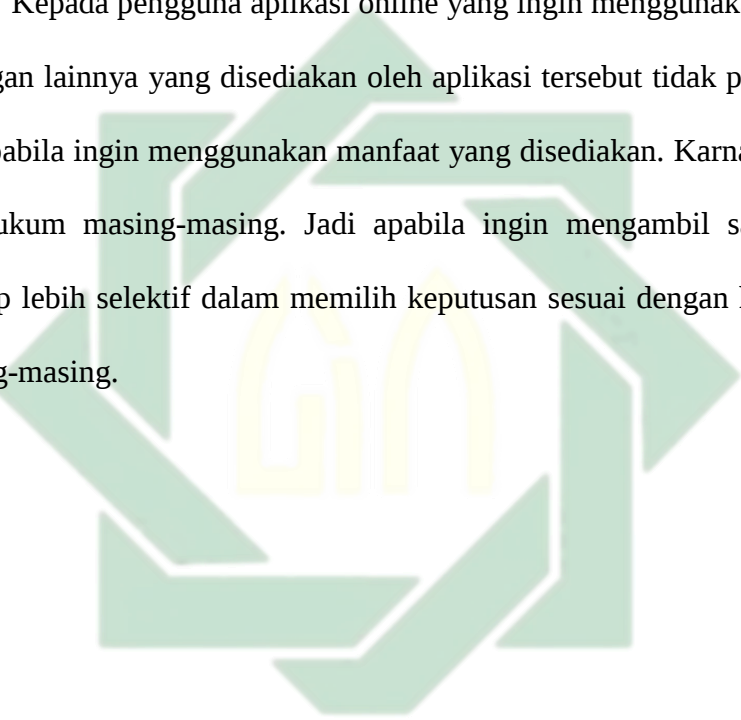
b. Perbedaan

DSN MUI dan Al-Irsyad memiliki pandangan berbeda terkait dengan hukum menggunakan diskon yang diberikan oleh aplikasi Dana. DSN MUI menghukumi boleh digunakan dengan dasar hukum surat Al-Maidah ayat 1 dan kaidah fiqh, karna pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan Al-Irsyad menghukumi bahwasanya menggunakan diskon yang diberikan oleh aplikasi tersebut adalah haram, sebab haram tersebut dikarenakan adanya top-up yang sama dengan deposito uang di bank dan itu termasuk

akad hutang, sebab jadi haram adalah menggunakan manfaat dari adanya hutang tersebut. Dasar hukumnya adalah HR. Baihaqi no.1971, Ibnu Abi Syaibah no. 20690 .

B. Saran

Kepada pengguna aplikasi online yang ingin menggunakan diskon atau potongan lainnya yang disediakan oleh aplikasi tersebut tidak perlu ragu-ragu lagi apabila ingin menggunakan manfaat yang disediakan. Karna semua sudah ada hukum masing-masing. Jadi apabila ingin mengambil satu keputusan diharap lebih selektif dalam memilih keputusan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Agung S, Agus. “Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh Dan Wadi’ah”. Skripsi – Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Bachri, Syabbul. “Promosi Produk Dalam Perspektif Hukum Islam” , *Artikel Antologi Kajian Islam*, No 1, Vol.15. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Bakr Ahmad B, Abu. *Al-Sunan Al-Kubro*. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Dewi, Kartika Indri, dkk. Pengaruh Diskon Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Pelanggan Bisnis Online (Survei Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Angkatan 2013/2014 Konsumen Traveloka), t.t.
- Hestin Mulyasari, dkk. Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Indonesia, Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2014. SENTIKA 2014 . Maret 2014.
- Isa Muhammad T, Abu. *Al-jami’ al-kabir*, Beirut: Darr al-Gharb al-Islami, 1996
- Isnaini, Arif . *Model dan Strategi Pemasaran*. Makassar: NTP Press, t.t.
- Izzat F, Muhammad . “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Go-Points Pada Pembayaran Gojek Melalui Go-pay”. Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Karim, Adiwarman R. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kurnianingtyas, Fauziah. “Analisis Hukum Islam Dan UU NO.8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Dengan Cashback Menggunakan OVO Cash Di

Merchant Rekanan OVO Kota Surabaya”. Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Majah, Ibnu. *Al-Sunan*. Damaskus: Darr Arrisalah al-alamiyah, 2009

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi & Keuangan Kontemporer...* Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money). Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money).

Sahroni, Oni. Konsultasi syariah: belanja dengan kartu diskon, www.republika.co.id, diakses pada tanggal 29 Juni 2020

Sarwat, Ahmad. *seri fiqih kehidupan muamalat*, 7. Jakarta: rumah fiqih publishing, 2017.

<https://www.dana.id/help-center/tentang-dana/apakah-dana-itu>

<https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/e-money-go-pay-ovo-haram>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4006398/dana-siap-kolaborasi-dengan-produk-dompet-digital-lain>.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A